BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Jalan Mane Pak Kasih Kelurahan Terusan Mempawah
Mempawah Hilir 78914
web : mempawah.bawaslu.go.id

Nomor : 21/PM.02.02/K.KN-08/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi/Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mempawah

di-
Tempat

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentag Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. POSISI KASUS

Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mempawah pada tanggal 27 Februrari 2024, sekitar pukul 21.30 WIB terungkap fakta dari keterangan PPK Mempawah Timur dan penelitian Formulir C Hasil, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan Form C Salinan Hasil di TPS 16 Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur, yaitu adanya kesalahan penulisan sehingga mengakibatkan suara caleg Nomor urut 2 dari Partai Nasdem yang seharusnya mendapat 5 (lima) suara namun tertulis 0 (nol) keadaan ini baru diketahui setelah selesai Pleno Kecamatan.

C. REKOMENDASI/SARAN PERBAIKAN

Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada Bagian Ketiga, Penyelesaian Keberatan, sebagaimana dimaksud Pasal 59, ayat :

(1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi;

(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan;

(4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir;

Dipindai dengan CamScanner

(5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan;

(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

Terhadap permasalahan tersebut KPU Kabupaten Mempawah telah meminta rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Mempawah, maka terkait permasalahan ini Bawaslu Kabupaten Mempawah memberikan rekomendasi/saran perbaikan untuk mengoreksi kembali serta melakukan perbaikan sesuai kondisi yang sesuangguhnya, mengingat hal ini sudah terungkap dalam rapat pleno Kabupaten Mempawah.

Sebab jika kesalahan ini tidak diperbaiki akan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 523, bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), jo pasal 554 Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (l), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Mempawah, 27 Februari 2024
Bawaslu Kabupaten Mempawah
Ketua,

FERO YUDO MAULANA, SE.

Dipindai dengan CamScanner